



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal dan berpendidikan layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera perlu diupayakan melalui Lembaga Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan Sekolah Ramah Anak perlu ada dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal di Kabupaten Pringsewu.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Layak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, rekreasi dan bermain, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
9. Ramah adalah kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga memenuhi hak anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
11. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan dan sumber belajar lain pada satuan pendidikan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pringsewu.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
16. Indikator Sekolah Ramah Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan Pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya Sekolah Ramah Anak.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang akan melakukan kegiatan ekonomi.
18. Warga sekolah adalah tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah.
19. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
21. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II PRINSIP, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2 Prinsip

Peraturan Bupati ini memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak tanpa diskriminasi atas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi psikis maupun fisik anak;

- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Satuan Pendidikan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama dalam menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak;
- e. pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di satuan pendidikan; dan
- f. tanpa kekerasan yaitu menjamin tidak terjadinya tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;

- d. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- e. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum;
- f. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran disekolah; dan
- g. memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui lingkungan sekolah.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak:

- a. Satuan Pendidikan formal yang meliputi:
 - 1) Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan usia Paud/RA;
 - 2) Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah;
 - 3) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - 4) Sekolah Menengah atas (SMA)/Madrasah Aliyah.
- b. Satuan Pendidikan Non formal yang meliputi:
 - 1) Pusat Kegiatan Belajar masyarakat;
 - 2) Sanggar kegiatan belajar (SKB).
- c. hak dan kewajiban Satuan Pendidikan Ramah Anak;
- d. penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak; dan
- e. pengawasan evaluasi, pembinaan dan penghargaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 6

Hak

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak:

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 7

Kewajiban

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban:

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal yang ramah anak;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak;
- q. menerapkan program satuan pendidikan aman bencana yang komprehensif; dan
- r. melaporkan program satuan pendidikan ramah anak kepada Gugus Tugas KLA.

BAB IV PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA.
- (2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.

- (3) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada didalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraan.

Pasal 9

- (1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada didalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan hak-hak anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait hak-hak anak dan implementasi.

Pasal 11

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

BAB V TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 12

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan sosialisasi pemenuhan hak anak;
- b. melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang Tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;

- d. Kepala Sekolah bersama komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata). Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA dan evaluasi SRA; dan
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Pasal 13

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, pangan jajanan anak sekolah; dan
- b. Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan sekolah ramah anak.

Pasal 14

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi Tim Pelaksana SRA melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 15

Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Satuan Pendidikan Ramah Anak yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA meliputi:
 - a. memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di satuan pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;

- d. adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah;
- e. proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;
- f. proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir kesatuan pendidikan (misalnya memastikan informasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan);
- g. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
- h. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah setiap tahun;
- i. melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
- k. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, Konvensi Hak Anak dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
- l. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas rokok;
- m. komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
- n. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan non struktural;
- o. menjamin, melindungi dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
- p. memastikan pengarusutamaan PRB di dalam proses pembelajaran;
- q. mengintegrasikan materi lingkungan hidup didalam proses pembelajaran;
- r. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran; dan
- s. memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang berbasis hak anak.

2. Pelaksanaan kurikulum:

- a. tersedia dokumen kurikulum disatuan pendidikan yang berbasis hak anak;
- b. perencanaan pendidikan yng berbasis anak; dan
- c. penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.

3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih tentang hak-hak anak pimpinan satuan Pendidikan:
 - a. guru;
 - b. guru bimbingan konseling;
 - c. petugas perpustakaan;
 - d. tata usaha;
 - e. penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
 - f. petugas kebersihan;
 - g. komite satuan pendidikan;
 - h. pembimbing kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - i. orang tua/wali.

4. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak:
 - a. memiliki kapasitas ruangan yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
 - c. memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
 - e. memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. memiliki air yang bersih;
 - g. bangunan sekolah yang ramah anak dan aman bencana;
 - h. memiliki UKS dan kelengkapannya;
 - i. memiliki ruang konseling;
 - j. memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri);
 - k. memiliki lapangan olah raga;
 - l. memiliki area/ruang bermain (lokasi dan disain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik mengekspresikan diri, termasuk anak penyandang disabilitas);
 - m. memiliki ruang perpustakaan;
 - n. memiliki tempat ibadah;
 - o. memiliki kantin sehat bersih;
 - p. tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) setiap di kelas;
 - q. simbol/tanda terkait dengan SRA (misal simbol dilarang merokok, dilarang bullying, tanda titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas); dan
 - r. tersedia media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya).

5. Partisipasi anak:
 - a. melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS);
 - b. melibatkan peserta didik menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
 - c. mengikutkan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim pelaksana SRA;
 - d. memberdayakan sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
 - e. pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah/madrasah/satuan pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan merekomendasikan untuk RKAS guna mewujudkan SRA; dan
 - f. peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.

6. Partisipasi orang tua/wali, Lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni:
 - a. Peran orangtua/wali meliputi:
 - 1) menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
 - 2) menyediakan waktu, pikiran, tenaga dan materi;
 - 3) memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsi-prinsip SRA; dan
 - 4) mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media social yan ramah;
 - 5) bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS; dan
 - 6) aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.
 - b. Lembaga masyarakat:
 - 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA:
 - 2) mengawasi keamanan, keselamatan, kenyamanan peserta didik;
 - 3) bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA; dan
 - 4) memberi akses pada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.
 - c. Dunia Usaha:
 - 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;

- 2) membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 - 3) memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- d. Pemangku kepentingan lainnya:
- 1) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - 2) menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
 - 3) bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.
- e. Alumni:
- 1) ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan
 - 2) turut serta dalam kepengurusan komite satuan Pendidikan.

BAB VII PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 16

Ruang Lingkup Pengembangan Satuan Pengembangan Ramah Anak meliputi:

- a. kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. program Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standard kesehatan dan kebutuhan anak;
- d. fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- e. program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah;
- f. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- g. program ramah dan sadar lingkungan; dan
- h. program fasilitas pendukung.

Bagian Kedua Kebijakan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1 Kepemilikan Akta Kelahiran

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik harus memiliki akta kelahiran.

- (2) Pendataan atas kepemilikan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan pendaftaran peserta didik baru; dan
 - b. mengikutkan peserta didik pada program PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kependudukan terkait dalam kepemilikan akta kelahiran.

Paragraf 2

Dokumen Tertulis Kebijakan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Sekolah menyelenggarakan pertemuan antara warga sekolah untuk menyusun kebijakan perlindungan anak di sekolah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Sekolah melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan anak kepada:
 - a. peserta didik baru;
 - b. wali murid; dan
 - c. masyarakat.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Ramah Anak mendapatkan pelatihan konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.
- (2) Kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh sekolah maupun instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberdayaan dan lembaga lain.

Paragraf 4

Aturan Kelas yang Dibuat Bersama Anak

Pasal 20

- (1) Sekolah berkewajiban memfasilitasi penyusunan kesepakatan tertulis antara peserta didik dan sekolah berkaitan dengan aturan dan tata tertib kelas.
- (2) Aturan dan tata tertib kelas yang telah disepakati diletakkan di kelas yang dapat terlihat dan terbaca.

Paragraf 5
Sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza

Pasal 21

- (1) Sekolah berkewajiban melakukan sosialisasi Bahaya Miras, Merokok dan Napza.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan pencegahan penyalahgunaan napza;
 - b. lembaga/instansi pelayanan kesehatan; dan
 - c. akademisi.

Bagian Ketiga
Program Usaha Kesehatan Sekolah

Paragraf 1
Ruang Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 22

- (1) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah memadai, nyaman dan bersih.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan.
- (3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi papan nama sebagai petunjuk dan identitas.

Paragraf 2
Petugas Terlatih

Pasal 23

- (1) Usaha Kesehatan Sekolah harus memiliki petugas terlatih yang menangani ketika sakit atau kecelakaan di sekolah.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. kerja sama dengan instansi dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi kesehatan.

Paragraf 3
Prosedur dan Perlengkapan Pertolongan
Pertama Kecelakaan (P3K)

Pasal 24

- (1) Sekolah berkewajiban menyusun prosedur penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang bisa terbaca.
- (3) Sekolah berkewajiban menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan paling sedikit berupa:
 - a. kotak P3K;
 - b. pembalut;
 - c. pengukur suhu tubuh; dan
 - d. pengukur tekanan darah.

Paragraf 4 Sistem Rujukan ke Puskesmas

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan di sekolah dan petugas UKS tidak mampu menangani maka dapat dirujuk ke Puskesmas maupun lembaga pelayanan kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (2) Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan:
 - a. puskesmas; dan
 - b. lembaga pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Biaya yang dikeluarkan akibat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. sekolah dari dana BOS;
 - b. puskesmas; dan
 - c. lembaga pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 5 Program Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Sekolah melakukan program pelayanan pemeriksaan kesehatan umum dan gigi secara berkala.
- (2) Program pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Puskesmas maupun lembaga kesehatan yang dekat dengan sekolah.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada:
 - a. anggaran sekolah; dan/atau
 - b. anggaran pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Keempat
Lingkungan dan Infrastruktur Sekolah**

**Paragraf 1
Ruang Kelas**

Pasal 27

Ruang kelas untuk tiap rombongan belajar dilengkapi dengan:

- a. meja dan kursi untuk peserta didik laki-laki dan perempuan dan guru yang memiliki sisi tumpul;
- b. lantai tidak licin;
- c. sirkulasi udara sehat dan sinar matahari cukup;
- d. lampu penerangan berfungsi;
- e. papan tulis tidak menghasilkan debu; dan
- f. pintu dan jendela bisa dibuka/didorong ke arah luar.

**Paragraf 2
Halaman Sekolah**

Pasal 28

- (1) Halaman sekolah dapat berfungsi sebagai:
 - a. fasilitas olah raga;
 - b. tempat berkumpul, berinteraksi dan bersosialisasi;
 - c. area bermain; dan
 - d. tempat istirahat.
- (2) Halaman sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
 - a. taman;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. gazebo.
- (3) Dalam rangka melengkapi halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerja sama dengan:
 - a. dunia usaha;
 - b. komite sekolah;
 - c. PD terkait; dan
 - d. masyarakat.

**Paragraf 3
Fasilitas Olahraga**

Pasal 29

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan fasilitas olah raga paling sedikit meliputi:
 - a. area terbuka; dan
 - b. peralatan olah raga.

- (2) Dalam hal sekolah tidak memiliki lapangan/area terbuka yang berfungsi sebagai tempat olahraga dapat bekerja sama dengan pekon untuk memanfaatkan lapangan pekon.

Paragraf 4
Fasilitas Praktik

Pasal 30

- (1) Sekolah berkewajiban menyediakan ruangan dan peralatan praktik.
- (2) Ruangan dan peralatan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembangan minat bakat bagi peserta didik.

Bagian Kelima
Fasilitas Konseling, Perpustakaan dan Ruang Hasil Karya

Paragraf 1
Fasilitas Konseling

Pasal 31

Sekolah berkewajiban menyediakan fasilitas konseling meliputi:

- a. ruangan tersendiri;
- b. petugas khusus konseling; dan
- c. program konseling untuk perorangan maupun kelompok.

Paragraf 2
Perpustakaan

Pasal 32

Sekolah berkewajiban menyediakan ruang perpustakaan:

- a. ruangan tersendiri;
- b. tersedia ruang baca yang nyaman;
- c. koleksi buku yang beragam; dan
- d. adanya gerakan gemar membaca.

Paragraf 3
Ruang Hasil Karya

Pasal 33

- (1) Tersedianya sarana bagi peserta didik untuk mengekspresikan dan mengekspos hasil karya.
- (2) Ekspresi dan ekspos Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. pameran sekolah;
 - b. pentas seni;
 - c. majalah dinding, majalah sekolah/bulletin; dan
 - d. lomba dan festival.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Keenam
Program Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di
Lingkungan Sekolah

Pasal 34

Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:

- a. tersedianya tempat sampah terpilah;
- b. tersedianya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun cair, lap dan poster cara mencuci tangan yang benar;
- c. pembiasaan tidak meludah di sembarang tempat; dan
- d. pemeriksaan secara berkala bagi peserta didik laki-laki dan perempuan untuk kebersihan dan kerapuhan rambut dan kuku.

Bagian Ketujuh
Penerapan Kurikulum dan Muatan Lokal

Pasal 35

- (1) Kurikulum sekolah disusun dengan mengacu pada kurikulum nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta lingkungan.
- (2) Muatan lokal disesuaikan dengan pengembangan bakat dan minat peserta didik.
- (3) Program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran dan pembiasaan di sekolah antara lain melalui:
 - a. keagamaan sesuai dengan yang dianut peserta didik;
 - b. jabat tangan pada saat anak masuk ke sekolah baik pada guru maupun sesama peserta didik;
 - c. tersedianya kantin kejujuran;
 - d. kegiatan bakti sosial; dan
 - e. penerapan tata tertib di sekolah.

**Bagian Kedelapan
Program Ramah Lingkungan dan Sadar Lingkungan**

**Paragraf 1
Program Ramah Lingkungan**

Pasal 36

- (1) Sikap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sebagai warga sekolah memenuhi indikator ramah anak.
- (2) Indikator ramah anak meliputi:
 - a. adanya budaya senyum, salam, sapa, sopan dan santun;
 - b. adanya penyambutan kedatangan siswa oleh guru;
 - c. tidak ada tindak kekerasan, penganiayaan dan diskriminasi; dan
 - d. sikap pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

**Paragraf 2
Sadar Lingkungan**

Pasal 37

- (1) Pembiasaan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. takziah;
 - b. menengok teman yang sakit;
 - c. bersih lingkungan;
 - d. budaya antri; dan
 - e. izin bila ada kepentingan.

**Bagian Kesembilan
Program Fasilitas Pendukung**

Pasal 38

- Program Fasilitas Pendukung meliputi:
- a. warung/kantin sekolah yang bersih, sehat, halal dan jujur;
 - b. toilet dan kamar mandi yang bersih dan sehat serta terpisah antara toilet perempuan dan laki-laki;
 - c. pelibatan orangtua, masyarakat dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di sekolah; dan
 - d. tempat ibadah yang memadai dan guru agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

**BAB VIII
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Instansi**

Pasal 39

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

**Paragraf 2
Tanggung Jawab Masyarakat**

Pasal 40

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah; dan
 - b. membantu fasilitasi penyelenggaraan SRA termasuk dukungan finansial.

**Paragraf 3
Tanggung jawab Dunia Usaha**

Pasal 41

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SRA.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menjamin produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; dan
 - b. melalui *corporate social responsibility* mendukung fasilitasi SRA.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 42

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak, dibentuk Gugus Tugas Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 43

Gugus Tugas Satuan Pendidikan Ramah Anak memiliki tugas dan fungsi dalam upaya menciptakan dan menjaga keberlangsungan lingkungan sekolah yang ramah anak.

Pasal 44

Tugas pokok Gugus Tugas Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan SRA;
- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota gugus tugas sekolah ramah anak;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan sekolah ramah anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan deseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan sekolah ramah anak, yang disesuaikan dengan potensi sekolah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
- h. menyusun kebijakan perlindungan anak;
- i. menyusun mekanisme kerja gugus tugas sekolah ramah anak;
- j. menyiapkan kebijakan sekolah yang ramah anak;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan sekolah ramah anak dengan pendekatan sekolah ramah anak;
- l. melakukan fasilitas dan mediasi penyusunan kebijakan perlindungan anak; dan
- m. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antara sekolah dengan pihak ketiga.

Pasal 45

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak, difasilitasi Sekretariat Bersama Satuan Pendidik Ramah Anak;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak.

Pasal 46

Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

BAB X EVALUASI

Pasal 47

- (1) Evaluasi SRA dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- (2) Indikator Penilaian status SRA sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan level atau strata SRA.
- (4) Level/Strata SRA meliputi:
 - a. level atau strata pratama;
 - b. level atau strata madya;
 - c. level atau strata nindya;
 - d. level atau strata utama; dan
 - e. sekolah ramah anak.

Pasal 48

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk Instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SRA.

Pasal 49

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 50

Gugus SRA melakukan monitoring terhadap penerapan SRA setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 51

Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 52

Biaya penyelenggaraan Pengembangan SRA dibebankan pada Anggaran:

- a. APBD Kabupaten;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Oktober 2022

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 652

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a
NIP. 19870212 201001 1 005